



P E N E T A P A N
Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Stefanus Setiawan Novena Ruaw, lahir di Jakarta tanggal 03 Oktober 1997, bertempat tinggal di Perumahan Beji Permai, Jalan Taman Sari Raya Blok F-8, RT/RW :001/13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok Jabar 16426, agama Islam, pekerjaan karyawan, selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Desember 2021 dengan Register Nomor: 240/Pdt.P/2021/PN Dpk, mengajukan permohonan pergantian nama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Jakarta**, pada tanggal **3 Oktober 1997** anak **Laki Laki** dari **Jackson Fransiscus Ruaw** dan **Theresia Rini Sedijati**, sebagaimana bukti dari Akta lahir No. 1202/U/JS/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan - DKI Jakarta (terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dengan alasan supaya dikabulkan, Adapun Nama yang Pemohon kehendaki dari Nama Asal **STEFANUS SETIAWAN NOVENA RUAW** diganti menjadi **AHMAD SETIAWAN NUR RUAW**;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti Nama adalah pindah Agama Isiam dan Menikah;
4. Bahwa untuk penggantian Nama Pemohon baik nama Keluarga maupun nama kecil dari Nama Stefanus diganti menjadi Ahmad, menurut Pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama Asal **STEFANUS SETIAWAN NOVENA RUAW** diganti menjadi **AHMAD SETIAWAN NUR RUAW**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 1202/U/JS/1997 tanggal 7 Oktober 1996 dari semula tercatat atas nama **Stefanus Setiawan Novena Ruaw** diganti menjadi **Ahmad Setiawan Nur Ruaw**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7171060310970001 atas nama Stefanus Setiawan Novena Ruaw diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276062508160012 atas nama Kepala Keluarga Theresia Rini Sedijati yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 28-11-2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1202/U/JS/1997, tanggal 07-10-1997, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Stefanus Setiawan Novena Ruaw, tertanggal 07 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. **Theresia Rini Sedijati**, menerangkan:
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama Saksi dan suaminya yang bernama Jackson Fransiscus Ruaw;
 - Bahwa Saksi dan suaminya sudah bercerai;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Saksi dan suaminya tersebut, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Stefanus Setiawan Novena Ruaw (Pemohon), 2. Maria Setianingrum Ruaw, dan 3. Paulus Setianugroho Ruaw;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama, karena Pemohon ingin berencana menikah dan untuk perbaikan administrasi kependudukannya;
- Bahwa calon isteri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Stefanus Setiawan Novena Ruaw, dan ingin diganti menjadi Ahmad Setiawan Nur Ruaw;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena Pemohon sudah berganti agama, yang dahulu beragama Khatolik, dan saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sejak lahir beragama Khatolik sebagaimana agama Saksi, lalu pada tahun 2016 Pemohon berganti menjadi agama Islam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon berganti agama setelah pindah ke rumah orang tua Saksi di Beji, Kota Depok, dan Saksi juga sudah mendengar langsung hal itu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon tidak berkeberatan jika Pemohon berganti agama, karena Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dan Pemohon tinggal di Perumahan Beji Permai, Jalan Taman Sari Raya Blok F-8, RT/RW :001/13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga tinggal di rumah tersebut bersama orang tua (Ibu) Saksi, dan juga anak atau saudara-saudara dari Pemohon, namun Saksi dan orang tuanya tersebut beda Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja di Taman Mini Indonesia (TMI);
- Bahwa nama Ahmad Setiawan Nur Ruaw merupakan pilihan dari Pemohon sendiri, dan nama tersebut masih memasukkan nama marga Ayah Pemohon;
- Bahwa Stefanus Setiawan Novena Ruaw merupakan nama yang Saksi berikan kepada Pemohon, dan Saksi tidak berkeberatan jika Pemohon ingin mengganti namanya;

2. Soewignyo Dermawan, menerangkan:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi, dimana Saksi bersepupu dengan orang tua (Ibu) Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Stefanus Setiawan Novena Ruaw;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama Jackson Fransiscus Ruaw (Ayah) dan Theresia Rini Sedijati (Ibu), dan Pemohon lahir pada tanggal 03 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) orang bersaudara yakni 1. Stefanus Setiawan Novena Ruaw (Pemohon), 2. Maria Setianingrum Ruaw, dan 3. Paulus Setianugroho Ruaw;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut menjadi Ahmad Setiawan Nur Ruaw;
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam, dan dulu Pemohon beragama Katholik;
- Bahwa Pemohon berpindah agama sejak tahun 2016, dan Saksi juga baru mengetahuinya dari pemberitahuan Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Saksi memanggil Pemohon dengan nama Fanu;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya itu karena Pemohon sudah berpindah agama, selain itu Pemohon juga ingin menikah, dan pihak Kantor Urusan Agama meminta agar Pemohon mengganti nama dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa calon isteri Pemohon juga beragama islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bersama Ibu dan saudaranya tinggal di Perumahan Beji Permai, Jalan Taman Sari Raya Blok F-8, RT/RW : 001/13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Ibunya, tidak berkeberatan dengan Pemohon berpindah agama;
- Bahwa nama Ahmad Setiawan Nur Ruaw merupakan pilihan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin mengubah/mengganti namanya yang bernama Stefanus Setiawan Novena Ruaw menjadi Ahmad Setiawan Nur Ruaw,

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertulis dalam Akta Lahirnya. Pemohon ingin menganti namanya karena Pemohon telah berpindah agama, dari Katholik menjadi Islam dan Pemohon ingin menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon dahulu tinggal Perumahan Beji Permai, Jalan Taman Sari Raya Blok F-8, RT/RW :001/13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon di daerah Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-faktayaitu sebagai berikut:

- Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 3 Oktober 1997, dan Pemohon merupakan anak pertama dari Jackson Fransiscus Ruaw (Ayah) dan Theresia Rini Sedijati (Ibu), sebagaimana bukti dari Akta lahir No. 1202/U/JS/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 dari Kantor Catatan Sipil

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan - DKI Jakarta, dan Pemohon tercatat atas nama Stefanus Setiawan Novena Ruaw (sebagaimana bukti P-3, yang berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-4)

- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon telah berpindah agama, yang dahulunya beragama Katholik menjadi agama Islam, kemudian Pemohon ingin menikah sehingga untuk kepentingan administrasi kependudukan dan urusan pernikahannya maka Pemohon mengganti namanya menjadi Ahmad Setiawan Nur Ruaw;

Menimbang, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang apakah menambah, merubah atau mengganti nama adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang, karena mengingat perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari pokok permohonan *a quo*, bahwa maksud Pemohon mengganti namanya, dari nama sebelumnya bernama Stefanus Setiawan Novena Ruaw menjadi Ahmad Setiawan Nur Ruaw, karena Pemohon telah berganti agama dari Katholik menjadi Islam, dan Pemohon ingin menikah dengan calonnya yang juga beragama Islam. Berdasarkan hal itu hakim menilai alasan Pemohon mengubah/mengganti namanya tersebut, adalah patut dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pokok Permohonan Pemohon *incasu* petitum angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran (Bukti P-3) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, dan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dikabulkan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perubahan nama adalah Peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan pelaporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut, Hakim menilai permohonan tersebut kurang tepat karena hal itu harus didahului oleh kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan peristiwa penting tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, oleh karena itu terhadap petitum 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Stefanus Setiawan Novena Ruaw** menjadi **Ahmad Setiawan Nur Ruaw**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Januari 2022** oleh kami, **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Joyo Supriyanto S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joyo Supriyanto S.H., M.H.,

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 15.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

TotalRp 115.000,00

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Dpk